

## ABSTRAK

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa diruang lingkup pengadilan di Indonesia, dan sesuai perkembangan zaman saat ini mediasi dapat dilakukan secara elektronik/virtual atau sebagaimana yang tertuang dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan sebuah peraturan yang ditetapkan secara tegas oleh Mahkamah Agung dalam membantu proses perdamaian di Pengadilan. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut maka patut dipertanyakan apakah di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sudah menerapkan mediasi secara elektronik sesuai dengan perma tersebut atau perma tersebut hanyalah sebuah peraturan. Maka dari latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yaitu : bagaimana implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan apasajakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) artinya peneliti datang langsung ke Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang guna mendapatkan data pokok yang diperlukan serta mempelajari data pendukung seperti dokumen, buku, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini setelah itu melakukan analisis terhadap data primer dan data sekunder dengan metode bersifat deskriptif analisis. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sudah menerapkan mediasi secara elektronik/virtual sebagaimana yang terdapat dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022, sampai saat ini perma tersebut belum terlaksana secara efektif dan belum termanfaat kan dengan optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi diimplementasikannya mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dikarenakan perkembangan dan kemajuan zaman, keadaan tertentu, jarak (*long distance*) dan pihak berperkara itu sendiri.

**Kata Kunci : implementasi, mediasi elektronik, PERMA No 3 Tahun 2022**